



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DINAS PARIWISATA

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas, Mamuju 91512
Tlp/Fax (0426) 2322957 (E-mail) dispar.sulbar@yahoo.com
Website. www.dispar.sulbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 1307 / 37 / SK / VII / DISPAR / 2020

T E N T A N G

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SUMBER DANA DAK DAN DAU
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2020, yang bersumber dari Dana DAK dan DAU maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana DAK dan DAU pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyuluhan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengadaan dan Jasa pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2020, yang bersumber dari Dana DAK dan DAU.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakuilifikasi atau Pascakuilifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Khusus Pejabat Pengadaan :
 - a. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - c. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
 - d. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Barat, melalui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran APBD dan Kuasa Pengguna Anggaran APBN tahun anggaran 2020
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 17 Juli 2020
Kepala Dinas,

Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd /
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199503 1 012

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 1367 / 37 / SK / 011 / 014212 / 2020
TANGGAL : 17 Juli 2020
TENTANG : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SUMBER DANA
DAK DAN DAU PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI
BARAT TAHUN 2020

PANITIA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SUMBER DANA DAK DAN DAU
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020

No	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Organisasi Perangkat Daerah
1	INDIRAWATI, ST 19820417 201001 1 015 Penata III/c	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa ULP Prov. Sulbar
2	Mulyadi, SP 19831213 201001 1 032 Penata Muda Tk. I III/b	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa ULP Prov. Sulbar

Kepala Dinas,



Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd.H
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199503 1 012